

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa ada manusia yang lain. Kemampuan manusia sebagai makhluk sosial tersebut diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa langsung kepada individu secara pribadi. Tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat di batasi oleh macam-macam nilai. Norma tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menilai perilaku manusia dan tidak bersifat tetap. Di dunia ini Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk saling melengkapi. Dalam Masyarakat patriarki merasa bahwa laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kaum laki-laki merasa bahwa mereka lebih memiliki kuasa yang lebih di bandingkan perempuan. Anggapan tersebut sering menyebabkan kaum laki-laki melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap perempuan. Masyarakat jawa menganggap kaum perempuan lebih menggunakan perasaan daripada logika dalam memecahkan masalah. Keadaan tersebut membuat kaum perempuan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan.

Ditengah upaya penegakan Hak Asasi Manusia, hal-hal mengenai diskriminasi gender masih menjadi satu persoalan yang perlu diperhatikan. Keadaan dimana kaum perempuan yang selalu didiskriminasikan menimbulkan berbagai masalah. Kaum perempuan sering menjadi korban

tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kasus yang cukup menyita perhatian. Angka kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi, dan setiap tahun angka kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia meningkat semakin tinggi. Korban tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tidak hanya perempuan dewasa ataupun remaja, akan tetapi juga anak-anak. Masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pemerkosaan merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas, karena tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban pemerkosaan tetapi juga berkaitan dengan hambatan – hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

Seorang perempuan yang mengalami perkosaan akan mengalami trauma . Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹ Pemerkosaan biasanya terjadi karena berbagai sebab, yakni faktor internal (yang berasal dari korban itu sendiri) dan faktor eksternal (yang mana berasal dari luar diri korban pemerkosaan itu sendiri). Seorang wanita menjadi korban pemerkosaan itu karena kondisi fisik dan psikis yang lebih lemah daripada pelaku pemerkosaan.²

¹ Suryono Ekotama., St. Harum Pudjiarto RS., G. Widiartana, 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.96.

² Suryono Ekotama, *Op.Cit.*, hlm.25.

Semakin meningkatnya tindak pidana pemerkosaan yang terjadi akhir – akhir ini patut mendapat sorotan dan pembicaraan oleh masyarakat luas, dimana modus pemerkosaan semakin beraneka ragam. Idealnya negara melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan tanpa kecuali. Ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Huruf D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³ Ketentuan di dalam Undang Undang Dasar tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana tak terkecuali tindak pidana pemerkosaan.

Kasus pemerkosaan yang akhir-akhir ini banyak terjadi semakin menambah rasa tidak aman kepada perempuan. Akibat yang ditimbulkan dari pemerkosaan kepada perempuan itu sendiri selain kerugian jasmani juga kerugian mental. Pemerintah dan masyarakat sudah memulai usaha untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dengan cara memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak dari perempuan dari penindasaan secara fisik dan psikis.

Diberbagai negara perempuan sering menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan kerap kali karena lemahnya faktor psikis dan fisik. Faktor psikis contohnya

³ Pustaka Yustisia, 2011, *Naskah Resmi Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap)*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.21.

perempuan takut akan ancaman dari pelaku pemerkosaan, sehingga ia takut untuk melakukan perlawanan. Faktor fisik yang dimaksud adalah ketidak mampuan seorang perempuan untuk melawan saat terjadi pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus pemerkosaan yang dialami oleh Bunga (16) seorang siswi sebuah SMA di Bantul. Pelaku adalah St (22) adalah buruh yang berkerja di Tangerang yang juga berdomisili di Bantul. Kejadian itu terjadi pada Sabtu (21/2/2015) sekitar pukul 19.00 WIB. Pemerkosaan tersebut di laporkan oleh keluarga korban ke Polsek Imogiri (22/2/2015). Pemerkosaan tersebut dilakukan di rumah tersangka yang beralamat di Imogiri. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Polsek Imogiri, semula St mengajak bunga untuk bermain dirumahnya. Bunga yang semula tidak merasa curiga bersedia untuk bermain kerumah tersangka, tetapi dirumah sudah ada teman tersangka yang berinisial Dn yang sudah menunggu tersangka pulang. Teman tersangka itu sudah membawa minuman keras untuk diminum dengan tersangka. Tersangka St yang sudah mabuk memaksa bunga untuk minum minuman keras yang sudah dibawa oleh Dn. Bunga yang merasa ada sesuatu yang tidak beres kemudian pamit pulang, namun niatnya gagal karena karena kunci motor milik bunga sudah disembunyi oleh tersangka St. Kemudian korban oleh tersangka langsung disekap di kamar tersangka dan dihalang-halangi oleh Dn. Dalam kamar tersebut korban menjadi korban nafsu birahi dari tersangka, korban yang sudah tidak berdaya tersebut dipaksa untuk

melepas baju dan akhirnya St merenggut kehormatan siswi tersebut. Kesokan harinya keluarga korban melapor ke Polsek Imogiri. Saat itu tersangka berada dirumah dan ditangkap tanpa perlawanan oleh polisi.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan upaya perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia.⁴ Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁵

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan langkah positif dalam memberikan upaya positif terhadap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Dengan berlakunya undang-undang yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban merupakan langkah yang lebih baik. Dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan angin segar kepada para korban dan saksi. Dengan adanya Undang-undang tentang Bantuan Hukum tersebut para korban tindak pidana kekerasan terutama korban

⁴ Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, P.T Refika Aditama, Bandung

⁵ *Ibid.* hlm.75.

pemeriksaan menjadi terlindungi. Hak-hak korban pemeriksaan menjadi terlindungi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul :

“UPAYA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIFKA ANNISA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan pada Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemeriksaan ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemeriksaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemeriksaan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah Pengetahuan, mengenai upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis antara lain :

- a. Bagi Penulis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

kesetaraan gender, serta yang berkaitan dengan perlindungan kepada korban tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui kedudukan dan hak-hak perempuan, karena perempuan mempunyai hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Masyarakat harus menyadari keberadaan perempuan didalam masyarakat tidak seharusnya dipandang sebelah mata saja, akan tetapi harus dilindungi dan diperjuangkan hak-haknya.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan. Karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang sudah ada. Kekhususan dari penelitian ini sesuai dengan Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian mengenai Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Apabila dikemudian hari diketahui adanya penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi. Berikut contoh skripsi/penelitian hukum yang proporsi dan klausalnya mirip dengan skripsi penulis yaitu :

1. Nama : Octorina Ulina Sari, NPM : 100510368, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2014, Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi, Rumusan Masalah : Mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan ? Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan ?, Tujuan Penelitian : untuk mengetahui argumentasi perlunya perlunya memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Hasil Penelitian : Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis dan sosial. Kedudukan dan upaya korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.
2. Nama : Sicilia Septiningrum, NPM : 060509538, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2013, Judul Skripsi : Perlindungan Korban Pemerkosaan Dalam

Persidangan Di Pengadilan Negeri Sleman, Rumusan Masalah :
Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman ? Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan negeri Sleman dan untuk memperoleh data tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, Hasil Penelitian : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam hal pemeriksaan dan penyampaian tuntutan jaksa dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus didampingi oleh orangtua/keluarga, penasihat hukum atau dari pihak kepolisian. Dalam persidangan biasanya korban pemerkosaan juga kan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan selalu memantau perkembangan si korban, jika korban memerlukan psikiater akan disiapkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman juga sudah

memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

3. Nama : Fitra Angger Widhya Sasongko, NPM : 060509401, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2011, Judul Skripsi : Fungsi dan Upaya Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan, Rumusan Masalah : Bagaimana fungsi dan upaya Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum ?, Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui fungsi dan upaya Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan serta pemanfaatannya bagi penegak hukum. Hasil Penelitian : Dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan Laboratorium Forensik sudah berupaya optimal dan professional. Laboratorium Forensik membantu mengungkap fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana pemerkosaan atas dasar penerapan ilmu forensik. Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena dalam penuntasan tindak pidana khususnya pemerkosaan banyak hambatan yang dialami oleh penyidik dan membutuhkan upaya dan kontribusi dari

Laboratorium Forensik diantaranya atau pengambilan sample darah, urine, cairan tubuh (air ludah, keringat dan air mani) dan jaringan tubuh (pada kuku dan rambut), kemudian barang bukti yang ada disekitar tempat kejadian seperti pakaian dalam, tisu, kondom yang dikenakan tersangka dan korban yang mungkin masih berserakan.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “ UPAYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (RIFKA ANNISA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN “, maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini yaitu :

1. Upaya adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistis, edukatif, agama dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan masa datang.⁶

⁶ LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10

3. Perlindungan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib di laksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
4. Korban menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Perkosaan adalah perbuatan memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam kemaluan wanita yang mengeluarkan air mani.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law n action*) dengan meneliti perilaku, keadaan, atau pendapat di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan di suatu daerah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh fakta hukum yang pada akhirnya menjadi

⁷ <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemeriksaan.html> ,diakses tanga; 10 Maret 2015, jam 13.30.

data primer. Data primer sebagai data utama diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku masyarakat hukum dan disertai data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.
- b. Data sekunder dalam penelitian hukum empiris ini adalah berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1). Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB X A Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b). Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2) : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c) Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

2). Bahan hukum sekunder meliputi : Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Penelitian Lapangan

Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah dibuat sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber atau responden.

2) Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian untuk memperoleh data sekunder dari buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang mendukung materi yang diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa yang beralamat di Jln. Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah, Sleman, Yogyakarta, 55242, Indonesia.

e. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dilakukan analisis dengan analisis kualitatif yaitu metode analisis atau yang teknik pengumpulan datanya memakai metode wawancara terbatas terhadap beberapa responden.⁸ Proses berpikir dalam metode ini adalah metode induktif. Berpikir induktif berawal dari proposisi/hasil pengamatan, dalam hal ini mengetahui mengenai Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Korban Pemerkosaan, serta kendala yang di hadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan perlindungan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

⁸ H. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm.99.

Bab pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum mengenai Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat, Tinjauan umum tentang perlindungan Hukum terhadap korban pemerkosaan. Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai Urgensi perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan serta upaya dan kendala atau hambatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan bagi korban pemerkosaan

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum/skripsi sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT